



---

## Kajian Komprehensif Prinsip Investasi Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Implikasi Hukum dalam Transformasi Ekonomi Digital Global

Ita Erlita<sup>1</sup>, Nurholis Majid<sup>2</sup>, Rio Wibowo Agung Prasetyo<sup>3</sup>, Firman Floranta Adonara<sup>4</sup>

Universitas Jember, Indonesia

Email Korespondensi: [erlita661@gmail.com](mailto:erlita661@gmail.com), [kholismajid130893@gmail.com](mailto:kholismajid130893@gmail.com), [riowap60@gmail.com](mailto:riowap60@gmail.com), [floranta777@unej.ac.id](mailto:floranta777@unej.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

Digital transformation in the financial sector has brought fundamental changes to the way investments work through the use of online platforms, artificial intelligence, and technology-based financial instruments. These developments have prompted the need to reevaluate the effectiveness of investor protection mechanisms and the suitability of the legal framework in regulating increasingly complex financial innovations. This study aims to examine the principles of modern investment amid digitalization and discuss the normative implications for investors, regulators, and financial markets. The research approach uses a socio-legal qualitative method through a systematic review of the latest literature on digitalization, FinTech, ESG, and investor behavior. The findings show that digitization increases the affordability of investment services, speeds up transaction processes, and expands access to information, but also poses threats in the form of cyber attacks, potential algorithmic manipulation, and speculative behavior triggered by social media trends. In addition, the application of ESG principles has become an important indicator in the investment process, although the diversity of reporting standards still causes uncertainty for market participants. This research also identifies that regulatory differences between countries open up opportunities for regulatory arbitrage that can reduce the effectiveness of investor protection. Therefore, more responsive and coordinated regulatory updates are needed to maintain the security, stability, and credibility of the digital investment ecosystem.

**Keywords:** Digitalization of Investment, Investment Regulation, Global Economy.

### ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah membawa perubahan mendasar terhadap cara kerja investasi melalui pemanfaatan platform daring, kecerdasan buatan, serta instrumen keuangan berbasis teknologi. Perkembangan tersebut mendorong perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas mekanisme perlindungan investor serta kesesuaian kerangka hukum dalam mengatur inovasi finansial yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip-prinsip investasi modern di tengah digitalisasi serta membahas implikasi normatif bagi investor, regulator, dan pasar keuangan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif berorientasi socio-legal melalui penelaahan sistematis atas literatur mutakhir mengenai digitalisasi, FinTech, ESG, dan perilaku investor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan keterjangkauan layanan investasi, mempercepat proses transaksi, dan memperluas akses informasi, namun juga

---

menghadirkan ancaman berupa serangan siber, potensi manipulasi algoritmik, dan perilaku spekulatif yang dipicu tren media sosial. Di samping itu, penerapan prinsip ESG berkembang menjadi indikator penting dalam proses investasi, meskipun keberagaman standar pelaporan masih menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku pasar. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa perbedaan regulasi antarnegara membuka peluang arbitrase regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan investor. Karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dan terkoordinasi guna menjaga keamanan, stabilitas, dan kredibilitas ekosistem investasi digital.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Investasi, Regulasi Investasi, Ekonomi Global.

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pasar keuangan telah secara fundamental mengubah mekanisme pergerakan modal melalui hadirnya platform investasi digital, aplikasi perdagangan ritel, *robo-advisors*, tokenisasi aset, serta layanan kredit berbasis algoritma (Junaidi & Sunarmin, 2024). Inovasi-inovasi tersebut menciptakan ekosistem investasi modern yang semakin terotomatisasi dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat (Eka Lestari, 2025). Meskipun demikian, perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan investor ritel yang baru memasuki pasar. Isu lain yang mengemuka adalah bagaimana *smart contracts* diposisikan dalam kerangka hukum positif yang masih berorientasi pada kontrak konvensional (Wariantio, Amboro, & Sudirman, 2024). Selain itu, fragmentasi regulasi lintas yurisdiksi membuka peluang terjadinya *regulatory arbitrage* yang menuntut respons hukum lebih adaptif (Adams & Abhayawansa, 2022).

Investasi tetap menjadi pilar utama pembangunan ekonomi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan pada tingkat individu, korporasi, maupun negara (Rosmayanti & Apriani, 2023). Prinsip investasi modern tidak semata menitikberatkan pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan manajemen risiko, efisiensi penyaluran modal, dan keberlanjutan jangka panjang (Atmadjaja, 2025). Pergeseran paradigma ini dipicu oleh dinamika teknologi dan globalisasi yang mempercepat perubahan perilaku investor. Kehadiran berbagai instrumen digital turut memperkuat relevansi analisis risiko dan tata kelola investasi dalam konteks kontemporer. Kondisi tersebut menuntut pendekatan investasi yang lebih holistik dan berbasis bukti empiris.

Era digital membuka peluang baru bagi perluasan akses pasar keuangan melalui hadirnya teknologi finansial yang menurunkan hambatan partisipasi (Rohyati dkk., 2024a). *FinTech* memungkinkan proses investasi menjadi lebih efisien, terukur, dan inklusif bagi kelompok yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan formal (Hanafi & Firdaus, 2023). Namun, percepatan inovasi ini juga membawa risiko struktural seperti meningkatnya volatilitas pasar dan dominasi algoritma dalam transaksi. Ketergantungan pada platform digital turut mendorong munculnya perilaku spekulatif berbasis tren media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas pasar.

Selain faktor digitalisasi, perubahan global menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap investasi berkelanjutan sebagai bagian dari praktik investasi

---

modern. Konsep ESG mengalami penguatan sebagai indikator yang memengaruhi keputusan banyak investor, baik institusional maupun ritel (Salem, Shahimi, Alma'amun, Azam, & Ghazali, 2025). Meningkatnya tekanan publik terhadap isu lingkungan dan sosial menjadikan ESG bagian integral dari pengelolaan portofolio. Walaupun demikian, literatur menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan ESG dan kinerja finansial tidak selalu konsisten. Hal ini menyebabkan munculnya diskursus akademik mengenai efektivitas ESG sebagai alat penilaian investasi.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan telah memodifikasi struktur pasar investasi secara substansial (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Inovasi digital mendorong terciptanya pasar yang lebih dinamis, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum terkait kepastian, perlindungan investor, dan stabilitas sistemik. Sementara itu, integrasi prinsip ESG menunjukkan pergeseran orientasi investasi menuju nilai keberlanjutan jangka panjang (Rosanty & Khoirurrizki, 2025). Kombinasi kedua faktor ini menciptakan lanskap investasi modern yang semakin kompleks dan menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif. Dengan demikian, penelitian mengenai investasi di era digital memerlukan pendekatan multidisipliner untuk memahami dinamika, risiko, dan implikasi hukumnya.

Sejumlah studi sebelumnya mengenai tata kelola kekayaan negara (Pratama & Handayani, 2025), hubungan antara regulasi ekonomi dan pertumbuhan (Sidiq, 2023), serta relevansi hukum ekonomi syariah dalam era digital (Putra & Yadi, 2025) menunjukkan adanya perkembangan pemikiran mengenai integrasi hukum dan ekonomi, namun fokusnya masih bersifat sektoral dan normatif. Walaupun memberikan landasan konseptual yang penting, kajian tersebut belum mengulas secara luas bagaimana prinsip-prinsip investasi modern berevolusi sebagai respons terhadap inovasi digital dan globalisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan merumuskan pendekatan terpadu yang menautkan dinamika investasi kontemporer, transformasi perilaku investor, kemajuan teknologi finansial, dan konsekuensi hukumnya secara multidisipliner. Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai hambatan regulatif, risiko pasar, serta arah pembaruan kebijakan di tengah digitalisasi ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan state of the art berupa pemahaman komprehensif yang belum dibahas secara menyeluruh dalam studi-studi sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan dinamika yang muncul, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai prinsip investasi kontemporer, arah perkembangan yang terjadi, hambatan yang dihadapi, serta konsekuensi hukumnya bagi pelaku pasar dan otoritas regulasi. Pendekatan berbasis analisis literatur terbaru diharapkan dapat memperluas kajian teoritis mengenai investasi sembari menghadirkan solusi praktis untuk menjawab perubahan yang dibawa oleh digitalisasi. Penelitian ini turut mengkaji kembali kecukupan kerangka hukum yang mengatur inovasi finansial dan pengaruhnya terhadap perilaku pasar. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat fondasi regulatif yang mendukung kepastian hukum, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan investor. Oleh karena itu, tulisan ini mengulas struktur hukum

---

investasi digital dan mengajukan rekomendasi kebijakan guna memastikan keberlanjutan serta integritas pasar di era modern.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal (Irianto, 2009) untuk mengkaji prinsip investasi modern dalam lingkungan ekonomi digital yang terus berkembang. Pendekatan ini dipilih karena persoalan investasi digital tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga berhubungan erat dengan perilaku investor, inovasi teknologi finansial, dan dinamika pasar. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang berfokus pada literatur akademik terkini yang relevan dengan digitalisasi, FinTech, investasi berbasis ESG, dan perilaku investor ritel. Sumber literatur diperoleh dari beberapa basis data bereputasi seperti *Scopus*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, serta *Google Scholar* dengan menggunakan kata kunci tematik yang telah dirumuskan. Penggunaan metode ini memungkinkan penelitian menganalisis hubungan kompleks antara regulasi investasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih komprehensif.

Proses analisis dilakukan dengan menyaring literatur berdasarkan kriteria inklusi, mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema besar, dan menyusun sintesis naratif untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika investasi kontemporer. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dari berbagai penulis dan konteks yang berbeda. Perspektif socio-legal digunakan untuk mengevaluasi tidak hanya keberadaan norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut bekerja dalam konteks praktik pasar digital yang berubah cepat. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi berbagai tantangan regulatif, potensi risiko, serta kebutuhan reformasi kebijakan terkait investasi digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai perkembangan prinsip investasi modern dan urgensi pembaruan kerangka hukum yang mampu mengikuti ritme transformasi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Digitalisasi dan Reorientasi Perilaku Investor Ritel dalam Kerangka Investasi Modern*

Hasil penelitian ini menjelaskan yaitu Perkembangan digital telah menjadi katalis utama transformasi dalam praktik investasi kontemporer, terutama melalui platform transaksi online, dan algoritma kecerdasan buatan (Kusnanto, Gudiato, Usman, Manggu, & Sumarni, 2024). Inovasi tersebut memungkinkan proses analisis pasar dan eksekusi transaksi berlangsung jauh lebih efisien (Nuraini, 2024). Dengan hadirnya aplikasi investasi digital, akses terhadap instrumen keuangan menjadi lebih mudah dan terjangkau (Fadika & Yetti Afrida Indra, 2024). Peningkatan ini memberikan peluang baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal. Dengan demikian, digitalisasi secara substansial memperluas basis partisipasi investor di pasar modal.

Efisiensi operasional di pasar keuangan meningkat pesat berkat digitalisasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara mandiri tanpa perantara tradisional. Platform perdagangan online menekan biaya transaksi dan mempercepat akses ke berbagai produk investasi (Khairiyah, 2024). Investor ritel diuntungkan melalui kemudahan akses yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Antarmuka aplikasi investasi yang *user-friendly* turut meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi (Sapitri, 2025). Oleh karena itu, digitalisasi memainkan peran besar dalam mendorong aksesibilitas dan partisipasi pasar.

Digitalisasi turut memperkuat keterbukaan informasi melalui penyediaan data pasar terkini yang tersedia setiap saat bagi investor. Informasi tersebut mencakup laporan perusahaan, pergerakan harga, dan analisis pasar yang dapat diakses dengan cepat melalui platform digital. Selain itu, *robo-advisors* memberikan layanan manajemen portofolio otomatis yang menyesuaikan risiko individu (Irawan, Maimun, Faizal, & Zaki, 2023). Namun, meskipun informasi semakin mudah diakses, kualitas keputusan tetap bergantung pada kemampuan literasi keuangan investor. Artinya, keterbukaan informasi belum tentu berbanding lurus dengan keputusan investasi yang tepat.

Terlepas dari berbagai keuntungannya, digitalisasi turut membawa ancaman baru bagi stabilitas pasar keuangan. Ancaman tersebut meliputi kejahatan siber, manipulasi *algoritmik*, dan fluktuasi harga yang dipicu oleh tren viral di media sosial (Ananta, Wicaksono, Indrawati, Istikhomah, & Amalina, 2025). Tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan investor ritel memperbesar risiko keputusan yang tidak didasarkan pada analisis rasional (Fadila, 2025). Kondisi ini meningkatkan potensi kerugian sekaligus risiko sistemik di pasar keuangan. Dengan demikian, diperlukan intervensi berbasis regulasi dan edukasi untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Perilaku investor ritel berubah signifikan seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform perdagangan digital. Penyebaran informasi yang cepat dan informal menyebabkan banyak keputusan investasi dipengaruhi tren dan opini viral (Pratiwi, Nurhadyanti, & Manda, 2024). Kasus *GameStop* menunjukkan bagaimana investor ritel dapat berkumpul dan menggerakkan harga saham secara ekstrem (Malik, 2024). Perubahan ini menandai pergeseran besar dari pola pengambilan keputusan yang sebelumnya mengandalkan rekomendasi profesional (Faridah, Thanwain, Fadel, Nurhidayanti, & Gunawan, 2025). Oleh karena itu, peran media sosial menjadi elemen sentral dalam analisis perilaku investasi modern.

Dalam perspektif *Behavioral Finance*, bias psikologis seperti mengikuti kerumunan, kepercayaan diri berlebih, dan penghindaran kerugian sering mempengaruhi investor ritel (Firmansyah & Fathoni, 2025). Bias tersebut mendorong keputusan yang tidak selalu rasional, terutama ketika dipicu oleh tren yang viral (Medidjati & Heryana, 2024). Kondisi ini berpotensi menciptakan gelembung harga yang dapat merugikan pasar secara keseluruhan. Walaupun demikian, media sosial juga menjadi sarana edukasi yang memperluas pemahaman finansial di

---

kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial membawa dampak ganda yang harus diatur secara seimbang.

Secara keseluruhan, media sosial telah mengubah investor ritel menjadi pelaku aktif yang mampu memengaruhi dinamika pasar secara signifikan (Fahmi, Kusuma, Afif, & Widiyanti, 2025). Transformasi ini menuntut peningkatan literasi keuangan dan penguatan pengawasan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan. Regulasi yang mengatur transparansi data dan mitigasi risiko digital menjadi komponen penting untuk menjaga stabilitas pasar. Penguatan perlindungan investor juga diperlukan agar ekosistem investasi tetap aman dan inklusif. Oleh sebab itu, keberlanjutan pasar investasi digital memerlukan kolaborasi antara teknologi, regulasi, dan program edukasi.

### ***Kajian Sosio-Legal atas Modernisasi Investasi dalam Ekosistem Digital dan Konsekuensi Normatifnya***

Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah Investasi berkelanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi elemen strategis dalam lanskap keuangan global, terutama seiring meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan (Nurmasari, Champaca, & Jazuli, 2025). Para investor kini cenderung menilai perusahaan tidak hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari komitmen terhadap etika, lingkungan, dan tata kelola. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari strategi investasi jangka panjang (Nopiyani & Selasi, 2025). Faktor-faktor seperti perubahan iklim, tekanan publik, dan perkembangan regulasi turut mempercepat integrasi ESG dalam keputusan investasi. Dengan demikian, ESG tidak lagi dianggap sebagai tren, tetapi sebagai standar baru dalam manajemen risiko dan penilaian nilai perusahaan.

Hasil penelitian empiris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap instrumen investasi dengan kinerja ESG yang kuat. Perusahaan dengan skor ESG tinggi umumnya dipandang lebih mampu mengelola risiko operasional dan reputasi (Cecilia & Putri, 2025). Selain itu, perusahaan semacam ini dinilai lebih siap menghadapi dinamika ekonomi global yang mengandung ketidakpastian. Meningkatnya permintaan terhadap produk investasi bertema keberlanjutan juga menunjukkan perubahan preferensi investor ke arah investasi yang bertanggung jawab (Rismanto, 2024). Hal ini menandakan bahwa nilai keberlanjutan telah menjadi komponen penting dalam penentuan kelayakan investasi.

Meskipun demikian, penelitian mengenai hubungan antara implementasi ESG dan kinerja finansial perusahaan menunjukkan hasil yang tidak selalu konsisten (Fitria & Mariana, 2025). Di satu sisi, beberapa studi menyatakan bahwa penguatan kinerja ESG dapat meningkatkan stabilitas dan menurunkan risiko. Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa biaya implementasi ESG yang tinggi dapat menekan profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek (Aritonang & S., 2025). Ketidaksamaan temuan ini mencerminkan kompleksitas pengukuran dampak ESG terhadap performa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang

---

lebih mendalam mengenai faktor-faktor moderasi yang memengaruhi hubungan tersebut.

Keragaman hasil penelitian mengenai ESG juga dapat disebabkan oleh perbedaan standar pelaporan, metodologi penilaian, serta variasi indikator antar yurisdiksi (Mardjono, Hernawati, Septriana, Nehayati, & Fatima, 2024). Ketidakseragaman ini menyulitkan investor dalam melakukan perbandingan performa keberlanjutan antar perusahaan secara objektif. Selain itu, kualitas data ESG sering kali dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan integritas pelaporan perusahaan. Ketiadaan standar global yang jelas memperbesar risiko terjadinya klaim keberlanjutan yang tidak didukung praktik nyata (Zentoni, Santoso, & Tobing, 2025). Oleh karenanya, harmonisasi kerangka pelaporan ESG menjadi kebutuhan mendesak bagi pasar global.

Dalam konteks strategis, penerapan prinsip ESG tidak hanya bertujuan meningkatkan reputasi, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat daya tahan perusahaan terhadap risiko eksternal (Salameh & Fotouh, 2018). Integrasi ESG dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, memperluas peluang pasar, dan menarik investor jangka panjang. Namun, implementasi yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan persepsi negatif, terutama jika perusahaan hanya memanfaatkan ESG sebagai alat pencitraan semata (Masditok, Gunarsih, Geraldina, Wihadanto, & Andi Harmoko Arifin, 2025). Oleh sebab itu, integrasi ESG perlu dilakukan secara substansial, bukan sebatas simbolik. Dengan demikian, ESG dapat berfungsi sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Perkembangan digitalisasi dalam investasi menuntut regulator untuk menyesuaikan kebijakan guna menjamin keamanan pasar dan perlindungan investor (Rohyati dkk., 2024b). Regulasi tradisional yang berfokus pada instrumen konvensional tidak lagi memadai menghadapi kompleksitas teknologi keuangan (Hermawan, 2025). Fenomena ini menimbulkan kebutuhan untuk membentuk kerangka regulasi yang adaptif dan berbasis risiko. Tanpa regulasi yang kuat, peluang inovasi dapat disertai risiko yang merugikan bagi investor maupun stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan menjadi komponen vital dalam menjaga integritas ekosistem investasi digital.

Perlindungan investor ritel menjadi perhatian utama seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi digital (Ayu & Muryanto, 2025). Investor pemula sering kali melakukan investasi tanpa pemahaman risiko yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap spekulasi. Selain itu, paparan informasi tidak akurat dari media sosial dapat memengaruhi keputusan investasi secara signifikan. Tanpa edukasi dan pengawasan yang memadai, perilaku spekulatif ini dapat memicu instabilitas pasar. Maka, literasi keuangan digital menjadi langkah penting dalam penguatan perlindungan investor.

Risiko keamanan siber juga menjadi isu krusial dalam ekosistem investasi digital. Platform investasi berbasis teknologi memiliki kerentanan terhadap serangan peretasan, pencurian data, dan manipulasi transaksi (Arisandy, 2021). Serangan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem digital. Oleh karena itu, regulator perlu

---

menetapkan standar keamanan digital yang ketat dan memperkuat mekanisme pengawasan. Kolaborasi antara regulator dan penyedia layanan teknologi sangat diperlukan untuk memastikan keamanan sistem.

Ketidakteraturan regulasi FinTech antar negara juga memunculkan risiko arbitrase regulasi, di mana pelaku usaha mencari yurisdiksi dengan aturan paling longgar. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi pengawasan pasar internasional. Beberapa yurisdiksi telah mengatur instrumen digital secara komprehensif, sementara yang lain belum memberikan kepastian hukum. Ketidaksinkronan ini dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk menghindari pengawasan. Dengan demikian, koordinasi internasional dalam pengaturan FinTech menjadi semakin penting.

Perkembangan smart contracts dalam teknologi blockchain turut menimbulkan tantangan baru dalam kepastian hukum. Meskipun menawarkan efisiensi melalui eksekusi otomatis, smart contracts menimbulkan perdebatan mengenai validitas dan penegakannya dalam kerangka hukum positif. Kode algoritmik tidak selalu mampu merepresentasikan kehendak para pihak secara komprehensif. Selain itu, tumpang tindih yurisdiksi dalam transaksi digital menambah kompleksitas penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, adaptasi hukum kontrak konvensional terhadap teknologi baru perlu dilakukan secara hati-hati dan sistematis.

Risiko "*code is law*" juga menunjukkan bahwa smart contracts dapat memberikan hasil yang tidak mempertimbangkan asas keadilan dalam hukum (Ali & Fitri, 2025). Algoritma yang dieksekusi secara otomatis tidak memiliki fleksibilitas untuk menilai kondisi yang tidak terduga. Kondisi ini berpotensi merugikan salah satu pihak apabila terjadi kekeliruan pemrograman atau keadaan memaksa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa hibrida yang memadukan teknologi dan peran manusia. Pendekatan semacam ini memungkinkan smart contracts tetap memiliki fungsi efisien tanpa mengabaikan aspek keadilan.

Pada tataran global, investasi digital memerlukan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi untuk mencegah ketidakpastian hukum yang merugikan investor. Perbedaan pengakuan hukum terhadap aset digital, smart contracts, dan platform perdagangan daring menyebabkan kesenjangan regulasi antarnegara. Inisiatif internasional melalui lembaga seperti G20 atau FSB telah mencoba mendorong standarisasi, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Pertumbuhan pasar digital yang bersifat global membutuhkan koordinasi kebijakan yang terstruktur. Dengan demikian, tata kelola internasional yang terintegrasi dapat memperkuat stabilitas dan transparansi pasar investasi modern.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa prinsip investasi kontemporer mengalami perubahan struktural sebagai akibat dari pesatnya digitalisasi, terutama melalui pengaruh FinTech, evolusi perilaku investor, dan meningkatnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi digital mulai dari platform investasi daring, tokenisasi aset, hingga smart contracts



telah memberikan peningkatan akses dan efisiensi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan berupa risiko keamanan siber, ketidakjelasan regulasi, dan tuntutan terhadap kerangka hukum yang lebih adaptif. Perubahan ini turut menggeser pola pengambilan keputusan investor ritel yang semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial, sehingga mempertegas pentingnya literasi keuangan dan penguatan stabilitas pasar. Sementara itu, investasi berbasis ESG menunjukkan pertumbuhan yang menonjol, meskipun konsistensi standar pelaporan dan transparansi masih menjadi persoalan yang perlu diperbaiki. Kesimpulan ini juga memperlihatkan bahwa untuk mewujudkan ekosistem investasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi erat antara inovasi teknologi, perlindungan hukum, dan regulasi yang tanggap terhadap perkembangan digital. Pembaruan hukum yang proporsional diperlukan guna memastikan kepastian hukum bagi instrumen digital sekaligus menjaga perlindungan investor di tengah kompleksitas pasar global. Penelitian mendatang disarankan untuk berfokus pada evaluasi efektivitas regulasi lintas yurisdiksi dan strategi penguatan perlindungan investor dalam lingkungan investasi berbasis teknologi yang terus berkembang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adams, C. A., & Abhayawansa, S. (2022). Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for 'harmonisation' of sustainability reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 82(102309), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102309>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84-99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Ali, A., & Fitri, A. O. (2025). Keamanan Perbankan di Era Digital: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOMI)*, 1(2), 154-165. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.197>
- Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Indrawati, Istikhomah, & Amalina, Z. (2025). POTENSI KONFLIK KEWENANGAN PADA PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2), 233-252. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2199>
- Arisandy, Y. O. (2021). Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 162-169. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11264>
- Aritonang, R. W., & S., M. (2025). Peran Integrasi ESG dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan: Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 8579-8586. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3276>
- Atmadjaja, Y. V. I. (2025). *Pasar Modal: Sebuah Pengantar*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Ayu, A. S., & Muryanto, Y. T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Prinsip Keterbukaan Dalam Mekanisme Securities Crowdfunding

- (SCF). *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1338–1361. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12438>
- Cecilia, L., & Putri, W. R. E. (2025). Pengaruh Kinerja Environmental, Social, Governance (ESG) Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan dan Nilai. *Economics and Digital Business Review*, 6(1), 196–213.
- Eka Lestari, B. G. S. (2025). Pengaruh Servicescape dan Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan). *Socius: Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial*, 2(11), 333–338. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15564449>
- Fadika, J. & Yeti Afrida Indra. (2024). PERAN PASAR MODAL DALAM MENINGKATKAN MINAT INVESTASI PADA GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(1), 1700–1712. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i1.1430>
- Fadila, N. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501>
- Fahmi, M., Kusuma, G. S. M., Afif, M. F., & Widiyanti, J. (2025). Peran Big Money dalam Pasar Modal Indonesia: Analisis Dampak terhadap Likuiditas, Harga Saham, dan Arah Sentimen Pasar. *BALANCE :JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 10(2), 237–249. <https://doi.org/10.32502/balance.v10i2.989>
- Faridah, F., Thanwain, T., Fadel, F., Nurhidayanti, N., & Gunawan, A. (2025). Persepsi dan Adaptasi Profesional Keuangan Terhadap Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3479–3485. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1044>
- Firmansyah, M., & Fathoni, R. A. R. (2025). *TEORI ANALISIS INVESTASI*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fitria, A. N., & Mariana, M. (2025). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) Terhadap Kinerja Perusahaan Energi dan Pertambangan. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 190–205. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2189>
- Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 1316–1335. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>
- Hermawan, E. (2025). *Menjawab Tantangan Digital dan Stabilitas Sistem Keuangan Kontemporer*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Irawan, B., Maimun, M., Faizal, L., & Zaki, M. (2023). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN ROBO ADVISOR DALAM ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT (Studi Pustaka Robo Advisor di Indonesia Tahun 2022). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1157–1174. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3214>
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI.

- 
- Junaidi, A. & Sunarmin. (2024). *Keuangan Digital Strategi Investasi dan Perencanaan di Era 4.0*. Padang: Takaza Inovatix Labs.
- Khairiyah, I. (2024). INTEGRASI TEKNOLOGI CANGGIH DALAM INVESTASI: CARA MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DAN MENGELOLA RISIKO DENGAN EFEKTIF. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 587–600. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.187>
- Kusnanto, Gudiato, C., Usman, Manggu, B., & Sumarni, M. L. (2024). *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Malik, A. (2024, Juni 24). Begini Dampak Short Selling ke Saham GameStop dan Langkah AS dalam Mengatasinya. *bareksa.com*. Diambil dari <https://www.bareksa.com/berita/saham/2024-06-24/begini-dampak-short-selling-ke-saham-gamestop-dan-langkah-as-dalam-mengatasinya>
- Mardjono, E. S., Hernawati, R. I., Septriana, I., Nehayati, N., & Fatima. (2024). *Transfer Pricing, Earnings Management, and ESG: Strategies for Sustainable Corporate Reporting*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Masditok, T., Gunarsih, T., Geraldina, I., Wihadanto, A., & Andi Harmoko Arifin. (2025). *Membangun Keberlanjutan untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan ASEAN*. Pekanbaru: Bravo Press Indonesia.
- Medidjati, R. A., & Heryana, T. (2024). *Investasi Bodong Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*. Indramayu: Adanu Abimata. Nopiyani, V., & Selasi, D. (2025). Integrasi Nilai Keberlanjutan dan Keagamaan dalam Investasi Syariah: Kajian Konseptual dalam Kerangka Pasar Modal Syariah. *Journal of Economics Management, and Accounting*, 1(2), 142–151. <https://doi.org/10.65310/3xm79325>
- Nuraini. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI PASAR KEUANGAN TRADISIONAL DAN PASAR KEUANGAN BERBASIS BLOCKCHAIN: IMPLIKASI UNTUK TRANSPARANSI DAN KEAMANAN INVESTASI. *Currency: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*, 2(2), 265–278. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i2.242>
- Nurmasari, N. D., Champaca, M., & Jazuli, M. (2025). *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) DAN KEUANGAN HIJAU Mengintegrasikan Keberlanjutan dalam Strategi Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pratama, B. A., & Handayani, S. (2025). Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6100>
- Pratiwi, A. I., Nurhadyanti, S., & Manda, G. S. (2024). Analisis Kualitatif Persepsi Risiko Investasi Saham di Kalangan Generasi Milenial. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(3), 771–781.
- Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 158–162. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.410>

- 
- Rismanto, R. (2024). PENERAPAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DALAM STRATEGI INVESTASI KEUANGAN. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 601–616. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.186>
- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024a). Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 909–918. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>
- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024b). Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 909–918. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>
- Rosanty, P. C., & Khoirurrizki, K. Z. (2025). Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam Investasi Syariah. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 192–204.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>
- Salameh, M. H., & Fotouh, J. A. (2018). The Development of Legal Education in the Kingdom of Saudi Arabia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 289. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.973>
- Salem, M. R. M., Shahimi, S., Alma'amun, S., Azam, A. H. M., & Ghazali, M. F. (2025). ESG and Banking Performance in ASEAN-5: Disaggregated Analysis Using System GMM and LSDVC. *Sage Open*, 15(4), 21582440251382564. <https://doi.org/10.1177/21582440251382564>
- Sapitri, B. (2025). PENGALAMAN PENGGUNA APLIKASI MOTION TRADE DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DAN DIFFUSION OF INNOVATIONS. *Lobi*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2075>
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39–59. <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>
- Warianto, W., Amboro, F. Y. P., & Sudirman, L. (2024). Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and The United States. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(1), 13–38. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.42>

Zentoni, Santoso, B., & Tobing, D. M. L. (2025). Mengkriminalisasi Greenwashing: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Keberlanjutan: Criminalizing Greenwashing: Addressing Consumer Protection Challenges in the Era of Sustainability. *LITIGASI*, 26(1), 102–137. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19243>